



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 368 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA BEGAWAT KABUPATEN TEGAL DESA  
BEGAWAT KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: 20.4724/Kk.11.28/2/PP.00/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, perihal Permohonan Perubahan dan Penetapan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Begawat Kabupaten Tegal Desa Begawat Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas izin operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Begawat Kabupaten Tegal Desa Begawat Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA BEGAWAT KABUPATEN TEGAL DESA BEGAWAT KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Begawat Kabupaten Tegal Desa Begawat Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 841 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Begawat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dan Piagam Pendirian Madrasah Nomor: Kw/MI/63/2015 tanggal 10 Maret 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 368 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA BEGAWAT KABUPATEN TEGAL  
DESA BEGAWAT KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Begawat Kabupaten Tegal
2	Nomor Statistik Madrasah	111233280173
3	Alamat Madrasah	Jalan Dukuh Rawa RT 01 RW 03 Desa Begawat Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miftahul Huda Begawat
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 428 tanggal 13 Juni 2014 Eka Widya Retno Sari, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-02769.50.10.2014 tanggal 18 Juni 2014

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Begawat
---	---------------	---

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB /